



## PUTUSAN

Nomor 676/Pid.B/2024/PN Sda

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARZIZ GHOVIDA
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/8 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumurpandan Rt. 21 Rw. 04 Kel/Ds. Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro Atau Kos di Wonokoyo Rt. 26 Rw. 06 Desa Keloposepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Tukang Servis Elektro)

Terdakwa Arziz Ghovida ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 676/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 676/Pid.B/2024/PN Sda



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 676/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arziz Ghovida terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Subsidiair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arziz Ghovida dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB No. J-03168425 atas mobil Pickup Suzuki Carry warna biru tahun 2012 Nopol W 8153 YA NOKA MHYESL415CJ251439, NOSIN G15A1D868241 atas nama Siti Fathonah alamat Wonokoyo Rt. 26 Rw. 06 Ds. Kloposepuluhan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
  - 1 (satu) unit Mobil Pickup Suzuki Carry warna biru tahun 2012 dengan Nopol W 8153 YA NOKA MHYESL415CJ251439, NOSIN G15A1D868241 besera kunci kontak.
  - 1 (satu) buah STNK mobil Pickup Suzuki Carry warna biru tahun 2012 Nopol W 8153 YA NOKA MHYESL415CJ251439, NOSIN G15A1D868241 atas nama Siti Fathonah alamat Wonokoyo Rt. 26 Rw. 06 Ds. Kloposepuluhan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

Dikembalikan kepada saksi Buari.

- 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam kombinasi merah.
- 1 (satu) buah topi hitam bertuliskan "Relawan RT. 04".

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba berisi rekaman video Terlampir dalam berkas perkara.



5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar TanggapanTerdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa Arziz Ghovida pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 sekira pukul 02.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan September 2024 Tahun 2024, bertempat di sebuah Gudang yang beralamat di Wonokoyo Rt. 26 Rw. 06 Desa Keloposepuluhan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa yang melihat lokasi Gudang yang beralamat di Wonokoyo Rt. 26 Rw. 06 Desa Keloposepuluhan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dalam keadaan sepi dan pintu rumah terbuka sehingga terdakwa langsung masuk dengan tujuan mencari keberadaan kunci kontak dari 1 (satu) unit Mobil Pickup Suzuki Carry warna biru tahun 2012 dengan Nopol W 8153 YA, kemudian terdakwa berhasil mengetahui keberadaan kunci tersebut yaitu berada di lemari es yang sudah tidak digunakan lagi, selanjutnya terdakwa kembali ke kos terdakwa;



- Bawa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa kembali melihat Gudang tersebut diatas dalam keadaan sepi sehingga terdakwa kembali masuk dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kunci kontak dari 1 (satu) unit Mobil Pickup Suzuki Carry warna biru tahun 2012 dengan Nopol W 8153 YA dari lemari es yang sudah tidak digunakan lagi, kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil kunci kontak tersebut, terdakwa langsung kembali ke kos terdakwa untuk menyembunyikan kunci kontak tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 02.15 WIB terdakwa kembali masuk kedalam Gudang yang beralamat di Wonokoyo Rt. 26 Rw. 06 Desa Keloposepulu Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa langsung menuju ke garasi, selanjutnya terdakwa langsung menghidupkan 1 (satu) unit Mobil Pickup Suzuki Carry warna biru tahun 2012 dengan Nopol W 8153 YA menggunakan 1 (satu) buah kunci kontak yang sebelumnya sudah terdakwa ambil. Dan setelah 1 (satu) unit Mobil Pickup Suzuki Carry warna biru tahun 2012 dengan Nopol W 8153 YA berhasil menyalas terdakwa langsung membawa ke saksi M. Anwar yang beralamat di Surabaya untuk dititipkan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Mobil Pickup Suzuki Carry warna biru tahun 2012 dengan Nopol W 8153 YA tanpa seizin saksi Buari selaku pemilik dan 1 (satu) unit Mobil Pickup Suzuki Carry warna biru tahun 2012 dengan Nopol W 8153 YA tersebut ditaksir seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Subsidair

Bawa ia terdakwa Arziz Ghovida pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 02.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan September 2024 Tahun 2024, bertempat di sebuah Gudang yang beralamat di Wonokoyo Rt. 26 Rw. 06 Desa Keloposepulu Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau



sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa yang melihat lokasi Gudang yang beralamat di Wonokoyo Rt. 26 Rw. 06 Desa Keloposepuluhan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dalam keadaan sepi dan pintu rumah terbuka sehingga terdakwa langsung masuk dengan tujuan mencari keberadaan kunci kontak dari 1 (satu) unit Mobil Pickup Suzuki Carry warna biru tahun 2012 dengan Nopol W 8153 YA, kemudian terdakwa berhasil mengetahui keberadaan kunci tersebut yaitu berada di lemari es yang sudah tidak digunakan lagi, selanjutnya terdakwa kembali ke kos terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa kembali melihat Gudang tersebut diatas dalam keadaan sepi sehingga terdakwa kembali masuk dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kunci kontak dari 1 (satu) unit Mobil Pickup Suzuki Carry warna biru tahun 2012 dengan Nopol W 8153 YA dari lemari es yang sudah tidak digunakan lagi, kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil kunci kontak tersebut, terdakwa langsung kembali ke kos terdakwa untuk menyembunyikan kunci kontak tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 02.15 WIB terdakwa kembali masuk kedalam Gudang yang beralamat di Wonokoyo Rt. 26 Rw. 06 Desa Keloposepuluhan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa langsung menuju ke garasi, selanjutnya terdakwa langsung menghidupkan 1 (satu) unit Mobil Pickup Suzuki Carry warna biru tahun 2012 dengan Nopol W 8153 YA menggunakan 1 (satu) buah kunci kontak yang sebelumnya sudah terdakwa ambil. Dan setelah 1 (satu) unit Mobil Pickup Suzuki Carry warna biru tahun 2012 dengan Nopol W 8153 YA berhasil menyala terdakwa langsung membawa ke saksi M. Anwar yang beralamat di Surabaya untuk dititipkan;
- Bahwa Gudang yang beralamat di Wonokoyo Rt. 26 Rw. 06 Desa Keloposepuluhan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dalam sehari-hari dalam keadaan kosong dan tidak dijadikan sebagai tempat tinggal;



- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Mobil Pickup Suzuki Carry warna biru tahun 2012 dengan Nopol W 8153 YA tanpa seizin saksi BUARI selaku pemilik dan 1 (satu) unit Mobil Pickup Suzuki Carry warna biru tahun 2012 dengan Nopol W 8153 YA tersebut ditaksir seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Buari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melaporkan adanya perkara dugaan tindak pidana pencurian yang mana saksi sebagai korban dalam perkara ini;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya adalah 1 (satu) unit mobil Pickup Suzuki Carry, warna biru, tahun 2012, Nopol : W-8153-YA, Noka : MHYESL415CJ251439, Nosin : G15A1D868241, atas nama Siti Fathonah alamat Wonokoyo Rt. 26 Rw. 06 Ds. Klopopepuluh Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 13.30 wib saat itu saksi setelah mengantar pagar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pickup Suzuki Carry, warna biru, tahun 2012, Nopol : W-8153-YA. Noka : MHYESL415CJ251439, Nosin : G15A1D868241 milik saksi tersebut dan memarkirkannya di dalam Gudang saksi tepatnya di samping rumah saksi yang beralamat di Dsn. Wonokoyo Rt. 26 Rw. 06 Ds. Klopopepuluh Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo. Kemudian setelah parkir untuk pintu mobil saksi kunci semua dan kontak saksi bawa kedalam rumah setelah itu saksi taruh di dalam lemari es yang tidak terpakai. Setelah itu rumah tersebut saksi kunci dan kunci rumah tersebut saksi taruh di bawah pompa air di dalam Gudang. Kemudian pagar Gudang saksi angkat untuk menutup Gudang kemudian saksi pulang ke rumah yang berada di daerah Candi Kab. Sidoarjo;

1. Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 676/Pid.B/2024/PN Sda J.f



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 15.30 wib saat itu saksi menuju ke rumah saksi yang beralamat di Wonokoyo Rt. 26 Rw. 06 Ds. Keloposepuluhan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo. Kemudian saat sampai di rumah tersebut, saksi melihat pagar Gudang saksi sudah terbuka dan saksi melihat 1 (satu) unit mobil Pickup Suzuki Carry, warna biru, tahun 2012, Nopol : W-8153-YA. Noka : MHYESL415CJ251439, Nosin : G15A1D868241 milik saksi telah hilang. Kemudian saksi mencoba menghubungi semua saudara saksi apakah ada yang meminjam mobil namun tidak ada yang meminjam. Setelah itu saksi mencoba melihat CCTV milik tetangga yang bernama Sdr. Zaki bersamaan dengan saksi Ahmad Hariyanto kakak kandung saksi, dan di dalam rekaman CCTV tersebut saksi melihat terdapat laki-laki sambil menggendong anak kecil. Kemudian kedua orang tersebut masuk kedalam Gudang dan berselang 2 menit mobil pickup saksi telah keluar dari Gudang dan berhasil dicuri oleh seseorang. Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polresta Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengenali seseorang yang menggendong anak kecil adalah terdakwa Arziz Govidha, terdakwa merupakan seseorang yang bertempat tinggal di rumah kos milik saksi Ahmad Hariyanto dan hanya bersama dengan anaknya sedangkan anaknya tidak bisa ditinggal dan selalu bersama terdakwa Arziz Ghovida;
- Bahwa para pelaku tidak melakukan pengrusakan barang ataupun rumah milik saksi dan rumah saksi adalah sebuah Gudang dan garasi yang mana tempat tersebut tidak dijadikan sebagai tempat tinggal dan tidak ada yang mendiami;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Achmad Hariyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dan yang menjadi korban adalah adik kandung saksi atas nama saksi Buari yang memiliki barang berupa 1 (satu) unit mobil Pickup Suzuki Carry, warna biru, tahun 2012, Nopol : W-8153-YA Noka : MHYESL415CJ251439, Nosin : G15A1D868241, atas nama Siti

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 676/Pid.B/2024/PN Sda



Fathonah alamat Wonokoyo Rt. 26 Rw. 06 Ds. Kloposepuluhan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 02.15 Wib yang mana kejadian tersebut saksi ketahui dari rekaman CCTV milik tetangga yang bernama Sdr. Zaki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat pencurian tersebut berlangsung namun setelah saksi melihat rekaman CCTV tampak pelaku berjenis kelamin laki-laki dengan menggendong anak kecil yang saksi ketahui bernama terdakwa Arziz Ghovida yang tidak lain adalah salah satu penghuni rumah kos milik saksi tepatnya penghuni kamar kos nomor 07;
- Bahwa saksi mengenali anak kecil yang sedang digendong terdakwa karena anak kecil tersebut selalu digendong terdakwa kemana mana sampai bekerjapun ikut dan digendong terdakwa karena istri Terdakwa sudah meninggal pada bulan Agustus 2024 dan Terdakwa tinggal hanya berdua bersama anaknya, selain itu terlihat di CCTV terdakwa keluar dari kamar kos nomor 07 (tujuh) langsung menuju ke Gudang rumah tempat mobil milik saksi Buari diparkir setiap hari;
- Bahwa terdakwa menyewa kos di tempat saksi dan menghuni kamar kos nomor 07 tersebut kurang lebih dari tanggal 28 Mei tahun 2024;
- Bahwa setelah kejadian tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 02.15 wib tersebut terdakwa sudah tidak menghuni rumah kos kamar nomor 07 (tujuh) bersama anaknya tersebut, namun saksi tidak mengetahui secara pasti karena saat itu saksi tidak berada di rumah karena sedang kirim barang ke Jember dan Terdakwa pergi tanpa sepengetahuan dan seizin saksi selaku pemilik rumah kos tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan dan menggunakan alat apa untuk mengambil mobil pickup milik saksi Buari tersebut dan setahu saksi tidak ada barang yang dirusak oleh terdakwa namun penutup Gudang telah dipindah dan terbuka;
- Bahwa sebelumnya mobil pickup tersebut adalah milik saksi atas nama Siti Fathonah yang tidak lain adalah istri saksi namun pada

/. Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 676/Pid.B/2024/PN Sda / , f

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 dibeli oleh saksi Buari sebesar Rp. 50.000.000 sehingga untuk pemiliknya saat ini yakni saksi Buari dengan buktinya adalah 1 (satu) buah BPKB No. J-03168425;

- Bawa adanya kejadian tersebut saksi Buari mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Andika Yudha Trisna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Arziz Ghovida pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 17.15 wib di Dsn.Sumurpandan Rt. 21 Rw. 04 Kel./Ds. Gayam Kec. Gayam Kab. Bojonegoro dengan rekan team salah satunya Aipda Hendrik Pria K;
- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah adanya laporan Polisi nomor : LP-B/491/IX/2024/SPKT/POLRESTA SIDOARJO/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 17 September 2024 dengan didukung Surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan;
- Bawa pada saat melakukan penangkapan pada Terdakwa didapatkan barang bukti berupa jaket parasit warna hitam kombinasi merah dan topi hitam bertuliskan "Relawan RT.04";
- Bawa saksi mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku melakukan pencurian dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 14.00 wib terdakwa masuk tanpa izin pemiliknya kedalam rumah saksi Buari untuk mencari keberadaan kunci kontak Mobil Pickup Carry tersebut dan setelah ketemu di dalam lemari es yang tidak terpakai terdakwa tidak langsung mengambilnya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 14.30 wib terdakwa masuk lagi ke rumah saksi Buari mengambil kunci kontak yang sebelumnya telah diketahui keberadaannya. Setelah berhasil mengambil kunci kontak tersebut sekira pukul 02.15 wib terdakwa mengambil mobil pickup carry tersebut yang terparkir di garasi dengan menggendong anaknya. Setelah berhasil mengambil mobil pickup carry tersebut terdakwa langsung membawanya ke Surabaya bertemu dengan saksi M. Anwar untuk menitipkan mobil tersebut sampai dengan

/. Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 676/Pid.B/2024/PN Sda f

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laku terjual namun sampai saat ini mobil pickup tersebut belum laku terjual;

- Bawa terdakwa mengaku melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut sendirian;
- Bawa terdakwa mengaku menitipkan hasil curiannya kepada saksi M. Anwar berupa 1 (satu) unit mobil Pickup Suzuki Carry, warna biru, tahun 2012, Nopol : W-8153-YA, Noka : MHYESL415CJ251439, Nosin : G15A1D868241 tersebut pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 03.00 wib di Mes Karyawan RSIA Graha Medika alamat Perum Graha Sampurna Indah Blok B No. 05 Kel./Ds. Babatan Kec. Wiyung Kota Surabaya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi M. Anwar yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi diamankan oleh petugas kepolisian Sat Reskrim Polresta Sidoarjo pada Hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 15.00 wib di Mes Karyawan RSIA Graha Medika alamat Perum Graha Sampurna Indah Blok B No. 05 Kel./Ds. Babatan Kec. Wiyung Kota Surabaya pada saat itu saksi sedang tidur;
- Bawa saksi diamankan karena telah menerima titipan 1 (satu) unit mobil Pickup Suzuki Carry, warna biru, tahun 2012, Nopol : W-8153-YA Noka : MHYESL415CJ251439, Nosin : G15A1D868241 dari terdakwa Arziz Ghovida pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 03.00 wib di Mes Karyawan RSIA Graha Medika alamat Perum Graha Sampurna Indah Blok B No. 05 Kel./Ds. Babatan Kec. Wiyung Kota Surabaya;
- Bawa saksi kenal dengan terdakwa awal mula terdakwa selaku pengantar pasien di rumah sakit tempat saksi bekerja sebagai supir ambulan karena sebelumnya istri terdakwa sebelum meninggal dunia sering opname hingga saksi dan terdakwa bertukar nomer Handphone;
- Bawa saksi pernah menanyakan asal usul barang berupa 1 (satu) unit mobil Pickup Suzuki Carry, warna biru, tahun 2012, Nopol : W-8153-YA Noka : MHYESL415CJ251439, Nosin : G15A1D868241 kepada terdakwa, namun terdakwa mengatakan bahwa mobil



tersebut milik teman terdakwa dan terdakwa menitipkan mobil tersebut sampai laku dijual oleh terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 03.00 wib terdakwa bersama dengan anaknya datang di Mes Karyawan RSIA Graha Medika alamat Perum Graha Sampurna Indah Blok B No. 05 Kel./Ds. Babatan Kec. Wiyung Kota Surabaya. Setelah saksi temui terdakwa mengatakan "aku mau pulang ke desa aku titip mobil iki" dan saksi jawab "yaudah taruh saja di depan mesi". Kemudian setelah mobil pickup dan kontaknya saksi terima setelah itu terdakwa beserta anaknya pulang dengan naik gojek;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima titipan kendaraan lain selain mobil tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menggunakan pakaian berupa memakai jaket parasit warna hitam kombinasi merah dan topi hitam bertuliskan "Relawan RT.04";
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mau dititipi mobil karena terdakwa sudah saksi kenal sejak lama saat mengantarkan istrinya berobat di RSIA Graha Medika.
- Bahwa saksi tidak diberi uang oleh terdakwa upah dari menitipkan mobil tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pickup Suzuki Carry, warna biru, tahun 2012, Nopol : W-8153-YA Noka : MHYESL415CJ251439, Nosin : G15A1D868241 tersebut saat ini belum terjual;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian Resort Kota Sidoarjo berpakaian preman pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 17.15 wib di rumah Dsn. Sumurpandan Rt. 21 Rw. 04 Kel./Ds. Gayam Kec. Gayam Kab. Bojonegoro, karena melakukan tindak pidana Pencurian terhadap Mobil Pickup Suzuki Carry warna biru Di Wonokoyo Rt. 26 Rw. 06 Ds. Keloposepuluh Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo pada hari kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 02.15 Wib;



- Bahwa terdakwa mengenali korban pemilik mobil tersebut yang tidak lain adalah saksi Buari yang merupakan saudara dari pemilik kos bernama saksi Achmad yang terdakwa tinggal;
- Bahwa terdakwa mulai tinggal di kos milik saksi Achmad sekitar bulan Maret 2024 bersama anaknya karena istri Terdakwa telah meninggal dunia dan letak kamar kos terdakwa yakni tepat berada di depan rumah milik saksi Buari;
- Bahwa saat melakukan pencurian terdakwa sambil menggendong anak terdakwa yang usianya 7 tahun karena di dalam kos tidak terdapat orang untuk menjaga anak terdakwa sehingga pada saat melakukan pencurian terdakwa menggendong anak perempuannya;
- Bahwa awalnya mulanya pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 14.00 wib saat itu rumah saksi Buari sedang kosong dan pintu rumahnya terbuka sehingga terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya untuk mencari keberadaan kunci kontak Mobil Pickup Carry tersebut, kemudian kunci kontak tersebut berada di dalam lemari es yang tidak terpakai di dalam rumah selanjutnya terdakwa keluar rumah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 14.30 wib rumah saksi Buari sedang kosong dan pintu terbuka akhirnya terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Buari untuk mengambil kunci kontak yang sebelumnya terdakwa ketahui berada di dalam lemari es yang tidak terpakai tersebut. Setelah berhasil mengambil kunci kontak tersebut terdakwa taruh di depan teras kamar kos terdakwa tepatnya di peralatan servis mesin cuci dan kipas. Kemudian sekitar pukul 02.15 wib saat itu rumah saksi Buari sedang kosong karena saksi Buari kalau malam tidak pernah berada di rumah alamat Wonokoyo Rt. 26 Rw. 06 Ds. Keloposepuluh Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo. Setelah itu sekira situasinya sepi terdakwa menggendong anak terdakwa untuk mengambil mobil pickup carry tersebut dengan cara menuju ke garasi tempat parkir mobil yang kemudian terdakwa menghidupkan kendaraan tersebut dengan kunci kontak yang terdakwa ambil sebelumnya. Setelah berhasil mengambil mobil pickup carry tersebut terdakwa langsung membawanya ke Surabaya bertemu dengan saksi Anwar untuk menitipkan mobil tersebut sampai dengan laku terjual namun sampai saat ini mobil pickup tersebut belum laku terjual;



- Bahwa pada saat melakukan pencurian terdakwa memakai jaket parasit warna hitam kombinasi merah dan topi hitam bertuliskan "Relawan RT.04";
  - Bahwa tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut namun saat terdakwa melakukan pencurian tersebut sempat terekam oleh CCTV, sehingga setelah terdakwa melakukan pencurian terdakwa bergegas pindah dari tempat kos menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Sumurpandan Rt. 21 Rw. 04 Kel./Ds. Gayam Kec. Gayam Kab. Bojonegoro karena di lingkungan rumah kos terdakwa ramai perbincangan soal rekaman CCTV yang kemudian terdakwa merasa ketakutan dan memiliki inisiatif untuk pindah dari kos ke rumah terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 13.30 wib;
  - Bahwa lokasi kejadian pencurian mobil milik saksi di alamat Wonokoyo Rt. 26 Rw. 06 Ds. Kloposepuluhan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo adalah sebuah Gudang yang mana Gudang tersebut tidak dijadikan sebagai tempat tinggal dan tidak ada yang mendiami;
  - Bahwa yang memiliki ide tersebut adalah terdakwa sendiri, terdakwa tidak ijin kepada saksi Buari selaku pemilik, dan maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni awalnya terdakwa sakit hati dengan saksi Buari yang mana sebelumnya terdakwa sering diajak mengambil rosakan dan diberikan upah namun sebelum terdakwa mencuri terdakwa sudah tidak pernah diajak lagi dan saat itu terdakwa juga membutuhkan uang sehingga terdakwa mencuri untuk dijual;
  - Bahwa terdakwa sebelumnya pada tahun 2011 pernah terlibat perkara Pencurian dan divonis hukuman 6 bulan di PN Bojonegoro.
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah BPKB No. J-03168425 atas mobil Pickup Suzuki Carry warna biru tahun 2012 Nopol W 8153 YA NOKA MHYESL415CJ251439, NOSIN G15A1D868241 atas nama Siti Fathonah alamat Wonokoyo Rt. 26 Rw. 06 Ds. Kloposepuluhan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;



- 1 (satu) unit Mobil Pickup Suzuki Carry warna biru tahun 2012 dengan Nopol W 8153 YA NOKA MHYESL415CJ251439, NOSIN G15A1D868241 besera kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK mobil Pickup Suzuki Carry warna biru tahun 2012 Nopol W 8153 YA NOKA MHYESL415CJ251439, NOSIN G15A1D868241 atas nama Siti Fathonah alamat Wonokoyo Rt. 26 Rw. 06 Ds. Kloposepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam kombinasi merah.
- 1 (satu) buah topi hitam bertuliskan "Relawan RT. 04";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian Resort Kota Sidoarjo berpakaian preman pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 17.15 wib di rumah Dsn. Sumurpandan Rt. 21 Rw. 04 Kel./Ds. Gayam Kec. Gayam Kab. Bojonegoro, karena melakukan tindak pidana Pencurian terhadap Mobil Pickup Suzuki Carry warna biru Di Wonokoyo Rt. 26 Rw. 06 Ds. Keloposepuluh Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo pada hari kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 02.15 Wib;
- Bahwa terdakwa mengenali korban pemilik mobil tersebut yang tidak lain adalah saksi Buari yang merupakan saudara dari pemilik kos bernama saksi Achmad yang terdakwa tinggal;
- Bahwa terdakwa mulai tinggal di kos milik saksi Achmad sekira bulan Maret 2024 bersama anaknya karena istri Terdakwa telah meninggal dunia dan letak kamar kos terdakwa yakni tepat berada di depan rumah milik saksi Buari;
- Bahwa saat melakukan pencurian terdakwa sambil menggendong anak terdakwa yang usianya 7 tahun karena di dalam kos tidak terdapat orang untuk menjaga anak terdakwa sehingga pada saat melakukan pencurian terdakwa menggendong anak perempuannya;
- Bahwa awalnya mulanya pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 14.00 wib saat itu rumah saksi Buari sedang kosong dan pintu rumahnya terbuka sehingga terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya untuk mencari keberadaan kunci kontak Mobil Pickup Carry tersebut, kemudian kunci kontak tersebut berada di dalam lemari es yang tidak terpakai di dalam rumah selanjutnya terdakwa keluar rumah. Kemudian pada



hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 14.30 wib rumah saksi Buari sedang kosong dan pintu terbuka akhirnya terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Buari untuk mengambil kunci kontak yang sebelumnya terdakwa ketahui berada di dalam lemari es yang tidak terpakai tersebut. Setelah berhasil mengambil kunci kontak tersebut terdakwa taruh di depan teras kamar kos terdakwa tepatnya di peralatan servis mesin cuci dan kipas. Kemudian sekira pukul 02.15 wib saat itu rumah saksi Buari sedang kosong karena saksi Buari kalau malam tidak pernah berada di rumah alamat Wonokoyo Rt. 26 Rw. 06 Ds. Keloposepuluhan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo. Setelah itu sekira situasinya sepi terdakwa menggendong anak terdakwa untuk mengambil mobil pickup carry tersebut dengan cara menuju ke garasi tempat parkir mobil yang kemudian terdakwa menghidupkan kendaraan tersebut dengan kunci kontak yang terdakwa ambil sebelumnya. Setelah berhasil mengambil mobil pickup carry tersebut terdakwa langsung membawanya ke Surabaya bertemu dengan saksi Anwar untuk menitipkan mobil tersebut sampai dengan laku terjual namun sampai saat ini mobil pickup tersebut belum laku terjual;

- Bahwa pada saat melakukan pencurian terdakwa memakai jaket parasit warna hitam kombinasi merah dan topi hitam bertuliskan "Relawan RT.04";
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut namun saat terdakwa melakukan pencurian tersebut sempat terekam oleh CCTV, sehingga setelah terdakwa melakukan pencurian terdakwa bergegas pindah dari tempat kos menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Sumurpandan Rt. 21 Rw. 04 Kel./Ds. Gayam Kec. Gayam Kab. Bojonegoro karena di lingkungan rumah kos terdakwa ramai perbincangan soal rekaman CCTV yang kemudian terdakwa merasa ketakutan dan memiliki inisiatif untuk pindah dari kos ke rumah terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 13.30 wib;
- Bahwa lokasi kejadian pencurian mobil milik saksi di alamat Wonokoyo Rt. 26 Rw. 06 Ds. Klopopepuluhan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo adalah sebuah Gudang yang mana Gudang tersebut tidak dijadikan sebagai tempat tinggal dan tidak ada yang mendiami;



- Bawa yang memiliki ide tersebut adalah terdakwa sendiri, terdakwa tidak ijin kepada saksi Buari selaku pemilik, dan maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni awalnya terdakwa sakit hati dengan saksi Buari yang mana sebelumnya terdakwa sering diajak mengambil rosakan dan diberikan upah namun sebelum terdakwa mencuri terdakwa sudah tidak pernah diajak lagi dan saat itu terdakwa juga membutuhkan uang sehingga terdakwa mencuri untuk dijual;
- Bawa terdakwa sebelumnya pada tahun 2011 pernah terlibat perkara Pencurian dan divonis hukuman 6 bulan di PN Bojonegoro; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
3. Unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan



sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Arziz Ghovida dengan identitasnya tersebut di atas telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan dan selama dalam proses persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu memahami semua pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya serta menjawabnya secara logis;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting (Mvt) tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata "mengambil". Oleh karena itu Hoge Raad di dalam Arrest-arrest- nya tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 menegaskan bahwa :"Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada dalam penguasaannya, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskannya kembali, misalnya karena perbuatannya itu diketahui oleh orang lain".

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting (Mvt) tidak cukup memberikan penjelasan arti kata "yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain". Berdasarkan doktrin hukum pidana, mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu menurut Prof. SIMONS, tidaklah perlu bahwa pelaku tersebut harus mengetahui secara pasti milik siapa benda yang akan dicuri, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. (P.A.F LAMINTANG, Kejahatan terhadap harta kekayaan, Hal. 23).

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting (Mvt), maksud (oogmerk) adalah naaste doel (kehendak lebih lanjut). Menurut Prof SIMONS, maksud (oogmerk) itu bukan sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, melainkan terdapat kehendak untuk menguasainya secara melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan



undang-undang. (Yurisprudensi, Putusan MA RI No. 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dalam perkara atas nama Epi & Mutinggo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat, dan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian Resort Kota Sidoarjo berpakaian preman pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 17.15 wib di rumah Dsn. Sumurpandan Rt. 21 Rw. 04 Kel./Ds. Gayam Kec. Gayam Kab. Bojonegoro, karena melakukan tindak pidana Pencurian terhadap Mobil Pickup Suzuki Carry warna biru di Wonokoyo Rt. 26 Rw. 06 Ds. Keloposepulu Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 02.15 Wib, yang mana terdakwa mengenali korban pemilik mobil tersebut yang tidak lain adalah saksi Buari yang merupakan saudara dari pemilik kos bernama saksi Achmad yang terdakwa tinggal;

Menimbang, bahwa terdakwa mulai tinggal di kos milik saksi Achmad sekira bulan Maret 2024 bersama anaknya karena istri Terdakwa telah meninggal dunia dan letak kamar kos terdakwa yakni tepat berada di depan rumah milik saksi Buari dan saat melakukan pencurian, terdakwa sambil menggendong anak terdakwa yang usianya 7 tahun karena di dalam kos tidak terdapat orang untuk menjaga anak terdakwa sehingga pada saat melakukan pencurian terdakwa menggendong anak perempuannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil Mobil Pickup Suzuki Carry warna biru tanpa seijin pemiliknya yaitu awalnya mulanya pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 14.00 wib saat itu rumah saksi Buari sedang kosong dan pintu rumahnya terbuka sehingga terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya untuk mencari keberadaan kunci kontak Mobil Pickup Carry tersebut, kemudian kunci kontak tersebut berada di dalam lemari es yang tidak terpakai di dalam rumah selanjutnya terdakwa keluar rumah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 14.30 wib rumah saksi Buari sedang kosong dan pintu terbuka akhirnya terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Buari untuk mengambil kunci kontak yang sebelumnya terdakwa ketahui berada di dalam lemari es yang tidak terpakai tersebut. Setelah berhasil mengambil kunci kontak tersebut terdakwa taruh di depan teras kamar kos terdakwa tepatnya di peralatan servis mesin cuci dan kipas. Kemudian sekira pukul 02.15 wib saat itu rumah saksi Buari sedang kosong karena saksi Buari kalau malam tidak pernah berada di rumah alamat Wonokoyo Rt. 26 Rw. 06



Ds. Keloposepulu Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo. Setelah itu sekira situasinya sepi terdakwa menggendong anak terdakwa untuk mengambil mobil pickup carry tersebut dengan cara menuju ke garasi tempat parkir mobil yang kemudian terdakwa menghidupkan kendaraan tersebut dengan kunci kontak yang terdakwa ambil sebelumnya. Setelah berhasil mengambil mobil pickup carry tersebut terdakwa langsung membawanya ke Surabaya bertemu dengan saksi Anwar untuk menitipkan mobil tersebut sampai dengan laku terjual namun sampai saat ini mobil pickup tersebut belum laku terjual;

Dengan demikian Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pada waktu malam" menurut penjelasan dalam pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan "sebuah rumah" (woning) adalah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman. (Prof. Simons, Hukum pidana, Hlm. 104). Yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" (besloten erf) adalah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya. (P.A.F Lamintang, Kejahatan terhadap harta kekayaan. Hlm. 45);

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan orang yang ada disitu (de rechthebbende) adalah orang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana. (Prof. Andi Hamzah, Delik Khusus, Hlm. 178).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat, dan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian Resort Kota Sidoarjo berpakaian preman pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 17.15 wib di rumah Dsn. Sumurpandan Rt. 21 Rw. 04 Kel./Ds. Gayam Kec. Gayam Kab. Bojonegoro, karena melakukan tindak pidana Pencurian terhadap Mobil Pickup Suzuki Carry warna biru di Wonokoyo Rt. 26 Rw. 06 Ds. Keloposepulu Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 02.15 Wib,

/. Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 676/Pid.B/2024/PN Sda JF



yang mana terdakwa mengenali korban pemilik mobil tersebut yang tidak lain adalah saksi Buari yang merupakan saudara dari pemilik kos bernama saksi Achmad yang terdakwa tinggal;

Menimbang, bahwa terdakwa mulai tinggal di kos milik saksi Achmad sekira bulan Maret 2024 bersama anaknya karena istri Terdakwa telah meninggal dunia dan letak kamar kos terdakwa yakni tepat berada di depan rumah milik saksi Buari dan saat melakukan pencurian, terdakwa sambil menggendong anak terdakwa yang usianya 7 tahun karena di dalam kos tidak terdapat orang untuk menjaga anak terdakwa sehingga pada saat melakukan pencurian terdakwa menggendong anak perempuannya;

Menimbal, bahwa Terdakwa mengambil Mobil Pickup Suzuki Carry warna biru tanpa seijin pemiliknya yaitu awalnya mulanya pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 14.00 wib saat itu rumah saksi Buari sedang kosong dan pintu rumahnya terbuka sehingga terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya untuk mencari keberadaan kunci kontak Mobil Pickup Carry tersebut, kemudian kunci kontak tersebut berada di dalam lemari es yang tidak terpakai di dalam rumah selanjutnya terdakwa keluar rumah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 14.30 wib rumah saksi Buari sedang kosong dan pintu terbuka akhirnya terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Buari untuk mengambil kunci kontak yang sebelumnya terdakwa ketahui berada di dalam lemari es yang tidak terpakai tersebut. Setelah berhasil mengambil kunci kontak tersebut terdakwa taruh di depan teras kamar kos terdakwa tepatnya di peralatan servis mesin cuci dan kipas. Kemudian sekira pukul 02.15 wib saat itu rumah saksi Buari sedang kosong karena saksi Buari kalau malam tidak pernah berada di rumah alamat Wonokoyo Rt. 26 Rw. 06 Ds. Keloposepulu Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo. Setelah itu sekira situasinya sepi terdakwa menggendong anak terdakwa untuk mengambil mobil pickup carry tersebut dengan cara menuju ke garasi tempat parkir mobil yang kemudian terdakwa menghidupkan kendaraan tersebut dengan kunci kontak yang terdakwa ambil sebelumnya. Setelah berhasil mengambil mobil pickup carry tersebut terdakwa langsung membawanya ke Surabaya bertemu dengan saksi Anwar untuk menitipkan mobil tersebut sampai dengan laku terjual namun sampai saat ini mobil pickup tersebut belum laku terjual;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pencurian terdakwa memakai jaket parasit warna hitam kombinasi merah dan topi hitam



bertuliskan "Relawan RT.04" dan tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut namun saat terdakwa melakukan pencurian tersebut sempat terekam oleh CCTV, sehingga setelah terdakwa melakukan pencurian terdakwa bergegas pindah dari tempat kos menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Sumurpandan Rt. 21 Rw. 04 Kel./Ds. Gayam Kec. Gayam Kab. Bojonegoro karena di lingkungan rumah kos terdakwa ramai perbincangan soal rekaman CCTV yang kemudian terdakwa merasa ketakutan dan memiliki inisiatif untuk pindah dari kos ke rumah terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 13.30 wib walaupun di lokasi kejadian pencurian mobil milik saksi di alamat Wonokoyo Rt. 26 Rw. 06 Ds. Kloposepuluhan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo adalah sebuah Gudang yang mana Gudang tersebut tidak dijadikan sebagai tempat tinggal dan tidak ada yang mendiami;

Dengan demikian Unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidiary sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan



rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (Mvt), bahwa setiap orang secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Arziz Ghovida dengan identitasnya tersebut di atas telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan dan selama dalam proses persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu memahami semua pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya serta menjawabnya secara logis;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting (Mvt) tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata "mengambil". Oleh karena itu Hoge Raad di dalam Arrest-arrest- nya tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 menegaskan bahwa :"Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada dalam penguasaannya, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskannya kembali, misalnya karena perbuatannya itu diketahui oleh orang lain".

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting (Mvt) tidak cukup memberikan penjelasan arti kata "yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain". Berdasarkan doktrin hukum pidana, mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu menurut Prof. SIMONS, tidaklah perlu bahwa pelaku tersebut harus mengetahui secara pasti milik siapa benda yang akan dicuri, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. (P.A.F LAMINTANG, Kejahatan terhadap harta kekayaan, Hal. 23).

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting (Mvt), maksud (oogmerk) adalah naaste doel (kehendak lebih lanjut). Menurut Prof SIMONS,

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 676/Pid.B/2024/PN Sda ✓



maksud (oogmerk) itu bukan sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, melainkan terdapat kehendak untuk menguasainya secara melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. (Yurisprudensi, Putusan MA RI No. 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dalam perkara atas nama Epi & Mutinggo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat, dan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian Resort Kota Sidoarjo berpakaian preman pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 17.15 wib di rumah Dsn. Sumurpandan Rt. 21 Rw. 04 Kel./Ds. Gayam Kec. Gayam Kab. Bojonegoro, karena melakukan tindak pidana Pencurian terhadap Mobil Pickup Suzuki Carry warna biru di Wonokoyo Rt. 26 Rw. 06 Ds. Keloposepulu Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 02.15 Wib, yang mana terdakwa mengenali korban pemilik mobil tersebut yang tidak lain adalah saksi Buari yang merupakan saudara dari pemilik kos bernama saksi Achmad yang terdakwa tinggali;

Menimbang, bahwa terdakwa mulai tinggal di kos milik saksi Achmad sekitar bulan Maret 2024 bersama anaknya karena istri Terdakwa telah meninggal dunia dan letak kamar kos terdakwa yakni tepat berada di depan rumah milik saksi Buari dan saat melakukan pencurian, terdakwa sambil menggendong anak terdakwa yang usianya 7 tahun karena di dalam kos tidak terdapat orang untuk menjaga anak terdakwa sehingga pada saat melakukan pencurian terdakwa menggendong anak perempuannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil Mobil Pickup Suzuki Carry warna biru tanpa seijin pemiliknya yaitu awalnya mulanya pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 14.00 wib saat itu rumah saksi Buari sedang kosong dan pintu rumahnya terbuka sehingga terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya untuk mencari keberadaan kunci kontak Mobil Pickup Carry tersebut, kemudian kunci kontak tersebut berada di dalam lemari es yang tidak terpakai di dalam rumah selanjutnya terdakwa keluar rumah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 14.30 wib rumah saksi Buari sedang kosong dan pintu terbuka akhirnya terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Buari untuk mengambil kunci kontak yang sebelumnya terdakwa ketahui berada di dalam lemari es yang tidak terpakai tersebut. Setelah berhasil mengambil

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 676/Pid.B/2024/PN Sda



kunci kontak tersebut terdakwa taruh di depan teras kamar kos terdakwa tepatnya di peralatan servis mesin cuci dan kipas. Kemudian sekira pukul 02.15 wib saat itu rumah saksi Buari sedang kosong karena saksi Buari kalau malam tidak pernah berada di rumah alamat Wonokoyo Rt. 26 Rw. 06 Ds. Keloposepulu Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo. Setelah itu sekira situasinya sepi terdakwa menggendong anak terdakwa untuk mengambil mobil pickup carry tersebut dengan cara menuju ke garasi tempat parkir mobil yang kemudian terdakwa menghidupkan kendaraan tersebut dengan kunci kontak yang terdakwa ambil sebelumnya. Setelah berhasil mengambil mobil pickup carry tersebut terdakwa langsung membawanya ke Surabaya bertemu dengan saksi Anwar untuk menitipkan mobil tersebut sampai dengan laku terjual namun sampai saat ini mobil pickup tersebut belum laku terjual;

Menimban, bahwa pada saat melakukan pencurian terdakwa memakai jaket parasit warna hitam kombinasi merah dan topi hitam bertuliskan "Relawan RT.04" dan tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut namun saat terdakwa melakukan pencurian tersebut sempat terekam oleh CCTV, sehingga setelah terdakwa melakukan pencurian terdakwa bergegas pindah dari tempat kos menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Sumurpandan Rt. 21 Rw. 04 Kel./Ds. Gayam Kec. Gayam Kab. Bojonegoro karena di lingkungan rumah kos terdakwa ramai perbincangan soal rekaman CCTV yang kemudian terdakwa merasa ketakutan dan memiliki inisiatif untuk pindah dari kos ke rumah terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 13.30 wib walaupun lokasi kejadian pencurian mobil milik saksi di alamat Wonokoyo Rt. 26 Rw. 06 Ds. Kloposepulu Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo adalah sebuah Gudang yang mana Gudang tersebut tidak dijadikan sebagai tempat tinggal dan tidak ada yang mendiami;

Menimban, bahwa yang memiliki ide tersebut adalah terdakwa sendiri, terdakwa tidak ijin kepada saksi Buari selaku pemilik, dan maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni awalnya terdakwa sakit hati dengan saksi Buari yang mana sebelumnya terdakwa sering diajak mengambil rosakan dan diberikan upah namun sebelum terdakwa mencuri terdakwa sudah tidak pernah diajak lagi dan saat itu terdakwa juga membutuhkan uang sehingga terdakwa mencuri untuk dijual dan telah ternyata bahwa terdakwa sebelumnya pada tahun 2011 pernah terlibat perkara Pencurian dan divonis hukuman 6 bulan di PN Bojonegoro;

/. Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 676/Pid.B/2024/PN Sda ✓



Dengan demikian Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterrent;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tentang lamanya hukuman pidana yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa akan memperhatikan dampak adanya resiko dari perbuatan Terdakwa yang meresahkan di masyarakat sebagaimana dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalani, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 676/Pid.B/2024/PN Sda 



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB No. J-03168425 atas mobil Pickup Suzuki Carry warna biru tahun 2012 Nopol W 8153 YA NOKA MHYESL415CJ251439, NOSIN G15A1D868241 atas nama Siti Fathonah alamat Wonokoyo Rt. 26 Rw. 06 Ds. Klopopepuh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, 1 (satu) unit Mobil Pickup Suzuki Carry warna biru tahun 2012 dengan Nopol W 8153 YA NOKA MHYESL415CJ251439, NOSIN G15A1D868241 besera kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK mobil Pickup Suzuki Carry warna biru tahun 2012 Nopol W 8153 YA NOKA MHYESL415CJ251439, NOSIN G15A1D868241 atas nama Siti Fathonah alamat Wonokoyo Rt. 26 Rw. 06 Ds. Klopopepuh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. yang telah disita dari Terdakwa Arziz Ghovida maka dikembalikan kepada Saksi Buari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam kombinasi merah dan 1 (satu) buah topi hitam bertuliskan "Relawan RT. 04".yang telah disita dari Terdakwa Arziz Ghovida maka dikembalikan kepada Terdakwa Arziz Ghovida;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba berisi rekaman vidio dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian korban.
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*[Signature]* Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 676/Pid.B/2024/PN Sda ✓ f



## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Arziz Ghovida** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Arziz Ghovida** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB No. J-03168425 atas mobil Pickup Suzuki Carry warna biru tahun 2012 Nopol W 8153 YA NOKA MHYESL415CJ251439, NOSIN G15A1D868241 atas nama Siti Fathonah alamat Wonokoyo Rt. 26 Rw. 06 Ds. Klopopepuh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
  - 1 (satu) unit Mobil Pickup Suzuki Carry warna biru tahun 2012 dengan Nopol W 8153 YA NOKA MHYESL415CJ251439, NOSIN G15A1D868241 besera kunci kontak.
  - 1 (satu) buah STNK mobil Pickup Suzuki Carry warna biru tahun 2012 Nopol W 8153 YA NOKA MHYESL415CJ251439, NOSIN G15A1D868241 atas nama Siti Fathonah alamat Wonokoyo Rt. 26 Rw. 06 Ds. Klopopepuh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

Dikembalikan kepada Saksi Buari.

- 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam kombinasi merah.
- 1 (satu) buah topi hitam bertuliskan “Relawan RT. 04”.

Dikembalikan kepada Terdakwa Arziz Ghovida.

- 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba berisi rekaman video

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebarkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh

*[Signature]* Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 676/Pid.B/2024/PN Sda *[Signature]*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami, Yuli Effendi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dewi Iswani, S.H., M.H. , Bambang Trenggono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andhika Rahatmasurya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Ade Lia Ayu Puspitaning Suwandi,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Andhika Rahatmasurya, S.H.